

ABSTRAK

Wildya Laila Sholihati, NIM 1193040087 merupakan mahasiswa program studi Perbandingan Madzhab, pada tahun 2023 membuat skripsi dengan judul *Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Hajib Terhadap Ahli Waris Lain Menurut Kompilasi Hukum Islam Serta Relevansinya Dengan Pendapat Imam Syafi'i*.

Dalam KHI ada sebuah ketentuan bahwa derajat anak perempuan dalam masalah hijab-mahjub adalah sama, yang mana anak perempuan menjadi dapat menghijab ahli waris lain. Dalam hal ini penyusun mencoba merelevansikan ketentuan dalam KHI ini dengan pendapat Imam Syafi'i.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui konsep hijab menurut KHI dan Imam Syafi'i, 2) mengetahui kedudukan anak perempuan sebagai hajib terhadap ahli waris lain menurut KHI dan Imam Syafi'i, 3) menganalisis kedudukan anak perempuan sebagai hajib terhadap ahli waris lain menurut KHI serta relevansinya dengan pendapat Imam Syafi'i dalam tinjauan teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Teori yang digunakan adalah teori perubahan hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang menjelaskan bahwa suatu hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan adat. Perubahan hukum disebabkan oleh adat yang berbeda juga terjadi dalam kasus anak perempuan sebagai hajib ini, yaitu hakim memutuskan bahwa anak perempuan dapat menghijab ahli waris lain dengan alasan bahwa hakim memandang kultur masyarakat Indonesia lebih cenderung kepada keluarga inti saja, yaitu suami, istri dan anak.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan, serta melihat bagaimana realitas kehidupan di masyarakat dan melihat bagaimana permasalahan yang muncul dan dicarikan solusi terbaik dari kasus yang diteliti.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Terdapat perbedaan konsep hijab antara KHI dan Imam Syafi'i, KHI menerapkan sistem kewarisan bilateral, sementara Imam Syafi'i menerapkan sistem kewarisan patrilineal, 2) KHI menetapkan bahwa kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki sebagai *hajib* adalah sama, sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas, sementara menurut Imam Syafi'i anak perempuan hanya dapat menghijab hiran saudara seibu saja serta cucu perempuan dari anak laki-laki, 3) Perkara hak hijab anak perempuan dalam KHI dipandang tidak relevan dengan pendapat Imam Syafi'i, perkara waris ini juga bersifat kasuistik, dimana hakim dapat mempertimbangkan hal lain yang berhubungan dengan ahli waris, apakah maslahat atau tidak. Maka bisa saja hakim keluar dari hukum yang telah ditetapkan demi mencapai kemaslahatan bersama.